



BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 32 TAHUN 2005
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN
TERBATAS (PT) SINAR MAS PERDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya memberdayakan asset daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mendirikan dan menyertakan assetnya dalam Perseroan Terbatas (PT) Sinar Mas Perdana;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas (PT) Sinar Mas Perdana dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS
(PT) SINAR MAS PERDANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- f. Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Sinar Mas Perdana;
- g. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Sinar Mas Perdana.

BAB II**PENDIRIAN PERSEROAN****Pasal 2**

- (1) Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh ELLYS NATHALINA, SH Notaris berkedudukan di Palangka Raya Nomor 14 Tanggal 19 Januari 2004 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia.

Tanggal : 2 Maret 2004
 Nomor : C-04976 HT. 01.01 Tahun 2004
 Tentang : Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- (2) Terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB III**NILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH****Pasal 3**

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan seluruhnya sebesar 48,50 % Rp. 4.850.000.000,- (Empat Miliar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah dalam bentuk uang tunai dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV**MODAL DAN SAHAM****Pasal 4**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 5

Kekayaan Daerah yang ditanamkan dalam Perseroan merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 4.850.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- (2) Penyertaan Modal pihak ketiga dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V**BIDANG USAHA****Pasal 7**

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperuntukkan bagi kegiatan usaha dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Industri, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa;
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perseroan.

BAB VI**PENYIMPANAN DAN PENJUALAN SAHAM****Pasal 8**

Semua alat likuid Perseroan disimpan dalam Bank Pemerintah atau Bank Swasta yang dinyatakan sehat oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

Perseroan dapat menjual saham kepada masyarakat (go public) setelah dilakukan penilaian atas asset Perseroan terlebih dahulu.

BAB VII**KEPENGURUSAN****Pasal 10**

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris;
- (2) Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan secara berkala kegiatan usaha Perseroan kepada Bupati selaku pemegang saham;

BAB VIII**HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 11**

Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham mempunyai hak dan suara sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh Perseroan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham mempunyai hak memanggil untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa guna mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berhak untuk menunjuk satu orang pejabat Daerah sebagai anggota Komisaris Perseroan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah sebagai pemegang Saham mempunyai kewajiban untuk mentaati semua Keputusan yang telah diambil dalam RUPS Perseroan.

BAB IX**HASIL USAHA****Pasal 14**

Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Perseroan memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki.

Pasal 15

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disetor ke Bendahara Umum Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 16**


Kerjasama yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

SEKDA	
ASISTEN	JL 20/05
KABAG	20/05
KASUBBAG	20/05
PELAKSANA	20/05

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Nopember 2005

BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	mwk 23/05
KASUBBAG	23/05
PELAKSANA	23/05

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2005 NOMOR 64 SERI E